



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.21 – 285 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menerangkan bahwa pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau yang prosesnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilakukan pengesahan pengangkatan dan namanya dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

- Memperhatikan :
1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 Hal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2/PL.02.7-Kpt/2105/KPU-Kab/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 17/PL.02.7-Kpt/2101/Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 012/DPRD.KKA/170/02.2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas Hasil Pemilihan Tahun 2020;
5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor T/010/130/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 Hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Terpilih dan Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bintan Masa Jabatan 2016-2021;
6. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 130/155/B.PEMTAS-SET/2021 tanggal 3 Februari 2021 Hal Usulan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Masa Jabatan 2021-2026 dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Masa Jabatan 2016-2021;
7. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 130/156/B.PEMTAS-SET/2021 tanggal 3 Februari 2021 Hal Usulan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Masa Jabatan 2021-2026 serta Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bintan Masa Jabatan 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU** : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
14. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau;
15. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
16. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
17. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
18. Ketua KPU Kabupaten Bintan di Bintan; dan
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tanjungpinang.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Menteri Muda (IV/c)
199103 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.21 - 285 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN
DAN KOTA PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU


KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	NAMA	JABATAN	KABUPATEN/ KOTA
1.	ABDUL HARIS, SH	BUPATI	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
	WAN ZUHENDRA	WAKIL BUPATI	
2.	H. APRI SUJADI, S.Sos	BUPATI	KABUPATEN BINTAN
	ROBY KURNIAWAN	WAKIL BUPATI	

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

H. Heruc Mahyono
Pimpinan Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003